

STRUKTUR PPID
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1/HK.03.1/3309/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Boyolali, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi:
 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boyolali;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022
- Lampiran 1 Halaman.